



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1935 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1934/PL.02.1-BA/7322/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1934/PL.02.1-BA/7322/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas

Sardin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1935 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
KABUPATEN LUWU UTARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Malangke	14	46	10.115	10.070	20.185
2	Bone-Bone	11	42	9.811	9.898	19.709
3	Masamba	19	61	13.308	14.091	27.399
4	Sabbang	10	36	6.580	6.690	13.270
5	Rongkong	7	16	1.613	1.414	3.027
6	Sukamaju	14	46	10.379	10.581	20.960
7	Seko	12	35	5.708	5.120	10.828
8	Malangke Barat	13	47	8.732	8.668	17.400
9	Rampi	6	8	1.331	1.121	2.452
10	Mappedeceng	15	42	9.436	9.172	18.608
11	Baebunta	11	50	11.644	11.951	23.595
12	Tana Lili	10	38	9.035	9.019	18.054
13	Sukamaju Selatan	11	30	6.811	6.877	13.688
14	Baebunta Selatan	10	35	5.840	5.819	11.659
15	Sabbang Selatan	10	40	8.039	8.072	16.111
Total		173	572	118.382	118.563	236.945

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi dan Hubmas